

Prosedur Arbitrase Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa

Vandy Adiana

Institut Darul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: fandyarchery@gmail.com

ABSTRACT

According to Law No. 30 of 1999, dispute resolution through litigation is regulated by arbitration. Arbitration is a mechanism in which disputing parties settle their case outside the court by appointing arbitrators as mediators. The parties are bound by the chosen arbitration body through a contractual clause that carries legal force. Likewise, arbitration decisions hold permanent legal force. Arbitrators are appointed based on mutual agreement between the parties in accordance with Law No. 30 of 1999 on Arbitration.

Keywords: Arbitration, dispute resolution, Law No. 30 of 1999.

ABSTRAK

Menurut Undang Undang No 30 Tahun 1999 diatur penyelesaiannya perkara dengan jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Arbitrase adalah dimana para pihak yang bersengketa menempuh jalur litigasi diluar jalur pengadilan yang mana masing masing pihak menunjuk seorang arbiter sebagai penengah penyelesaian sengketa. Masing masing pihak mengikat diri pada badan arbiter yang ditunjuk dan dituangkan dalam sebuah klausul perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. begitu juga dengan hasil keputusan dari arbitrase yang juga memiliki kekuatan hukum tetap. arbiter ditunjuk melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Undang Undang No30 tahun 1999” tentang arbitrase.

Kata Kunci : Arbitrase, penyelesaian sengketa, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

PENDAHULUAN

Proses Arbitrase dalam penyelesaian Sengketa bukan merupakan hal yang baru, penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi yang dilakukan diluar pengadilan merupakan salah satu cara yang dilakukan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak. proses penyelesaian sengketa secara arbitrase diatur dalam Undang Undang No 30 Tahun 1999, penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Selain tidak membutuhkan dana yang banyak, juga lebih efisien karena merupakan cara penyelesaian dengan cara penyelesaian tanpa putusan dari hakim melainkan solusi permasalahan atas kesepakatan kedua belah pihak (*win-win solution*), yaitu penyelesaian yang dilakukan atas kata sepakat antara kedua belah pihak untuk saling berdamai tanpa ada yang merasa dirugikan dengan menunjuk seorang penengah atau wasit sebagai pihak yang netral. Pihak yang di tunjuk tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. arbiter juga merupakan orang yang tidak memiliki kepentingan baik secara materi dalam proses penyelesaian kedua belah pihak.

Selain lebih efisien atau lebih tidak banyak menyita waktu atau biaya dalam penyelesaian sengketa, proses arbitrase juga lebih tertutup sehingga permasalahan yang

terjadi diantara kedua belah pihak lebih dapat terjaga dari public dan kesepakatan yang dihasilkan tidak terbuka kepada umum, sehingga kerahasiannya sangat dijaga antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No 30 Tahun 1999, Yang mana dijelaskan bahwa proses pemeriksaan arbitrase sangat rahasia dan tertutup dari umum. Dalam proses ini masing masing pihak bebas dalam mengutarakan pokok persoalan dari masing masing pihak yang berperkara, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya. saat proses penyelesaian perkara menggunakan berbahasa Indonesia, kecuali atas izin arbitrase atau permintaan arbiter untuk menggunakan bahasa yang lain demi memudahkan proses pemeriksaan, namun hal ini pun harus dengan kesepakatan yang dituangkan dalam klausul kesepakatan.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 34 Undang Undnag No 30 Tahun 1999, dijelaskan bahwa penyeleseain sengketa dapat dilakukan dengan jalur lembaga arbitrase yang ada yaitu arbitrase Nasional maupun Internasional. Atas kesepakatan bersama pihak pihak yang bersengketa, dan sesuai dengan peraturan lembaga arbitrase yang dipilih yang telah ditunjuk bersama sama antara kedua belah pihak. Ada banyak lembaga arbitrase nasional maupun Internasional dan dapat ditentukan lembaga arbitrase yang mana dan aturan mana yang dipilih, hal tersebut dapat ditentukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. diantaranya adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional), BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), ICSID (*The Internasional Centre For Settlement Of Investment Disputes*) dan ICC (*The Court Of The Internasional Chamber of Commerce*). Dalam Undang Undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase yang memuat tentang aturan penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase diluar jalur pengadilan, kedua belah pihak diberikan kebebasan dalam memilih lembaga arbitrase dan diberikan pilihan dengan kesepakatan bersama, walaupun system arbitrase diluar jalur pengadilan namun kesepakatan antara kedua belah pihak yang selain bersifat rahasia dan dijamin kerahasiannya, juga memiliki aturan dan hasil kesepakatan yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum tetap. Karena penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan diatur dengan tegas dalam Undang Undang No 30 Th 1999 yang semua prosesnya juga diatur dalam Undang Undang No 30 Th 1999.

Banyak lembaga atau perusahaan yang bersengketa menjadikan cara arbitrase adalah cara alternative yang banyak digunakan dalam penyelesaian perkara. Beberapa dari para pihak yang bersengketa lebih percaya dengan system penyelesaian dengan cara arbitrase dikarenakan sebagian dari mereka menganggap, tidak semua hakim bisa menyelesaikan sengketa dengan baik. Berbeda dengan system arbitrase, kedua belah pihak lebih dapat bertemu dan dapat menyampaikan alasan serta pendapat, juga alasan terjadi sengketa anantara kedua belah pihak tanpa diketahui Umum. Hal inilah yang menjadikan cara penyelesaian dengan cara arbitrase banyak dipilih oleh banyak pihak yang bersengketa, lebih aman dan memiliki kekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analisis yaitu dengan memecahkan suatu persoalan yang terjadi cara menganalisis, menjelaskan, memaparkan persoalan yang terjadi dengan menjabarkan, mendeskripsikan serta menganalisis terhadap permasalahan yang terjadi. (arum, p. 1). Metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data data pembahasan dari jurnal serta artikel dan buku buku penunjang lainnya yang berhubungan dengan arbitrase. Kemudian dianalisa dan

menganalisis data tersebut tentang arbitrase.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, seperti yang tertuang pada Undang-undang nomor 30 tahun 1999 pasal 1 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan arbiter adalah orang ditunjuk menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa tanpa menempuh jalur pengadilan, yaitu dengan cara menempuh kesepakatan damai dengan menghadirkan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian dan didampingi oleh seorang arbiter. Seorang arbiter tidak sendiri, ada lembaga arbitrase yang menaunginya yang memiliki landasan hukum. Karena hal tersebut seorang arbiter juga harus memiliki sertifikat arbiter yang dapat menjamin prosesi keahliannya dibidang arbiter. Seorang arbiter harus bersifat independent tanpa ada kepentingan yang lain atau kepentingan pribadi maupun kepentingan financial diantara kedua belah pihak.

Seorang arbiter ditunjuk oleh kedua belah pihak dan lembaga arbitrase yang menaunginya dan dituangkan dalam kesepakatan perjanjian penyelesaian sengketa kedua belah pihak. Masing masing pihak mengikatkan diri kepada lembaga arbitrase yang telah ditunjuk atau disepakati secara bersama sama. Keputusan yang dihasilkan oleh arbiter akan dituangkan perjanjian kesepakatan yang berkekuatan hukum tetap yang nanti akan menjadi dasar hukum jika suatu saat terjadi kembali terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 penyelesaian sengketa yang telah diputuskan oleh majelis arbitrase harus dilaporkan selambat lambatnya 30 hari sejak penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan proses arbitrase dapat dilakukan menunjuk lembaga yang menjadi arbitrase yang ada, lembaga arbitrase diantaranya:

- a. Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI)
- b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- c. *The Corst of Arbitrasetion Of the Internasional Chamber Of Commerce (ICCI)*
- d. *The Internasional Center For Settlement Of Invezzment Diputes (ICSI).*

Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 pasal 48 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Prinsip prinsip dan Asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase diantaranya:

1. Semua pemeriksaan sengketa tidak terbuka untuk umum atau bersifat rahasia kecuali untuk kedua belah pihak.
2. Menggunakan bahasa Indonesia, jika perkara tersebut terjadi di Indonesia atau menggunakan bahasa yang lain atas kesepakatan pihak pihak yang berperkara.
3. Kedua belah pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya atau permasalahan yang disampaikan.
4. Kedua belah pihak bersengketa dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya dengan memberikan surat kuasa kepada Kuasa Hukumnya.
5. Kedua belah pihak bebas memilih arbitrase yang dipercaya untuk menyelesaikan

sengketanya dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan.

6. Kedua belah pihak yang bersengketa diberikan kesempatan mengemukakan pendapatnya dalam proses penyelesaian sengketa.
7. Majelis arbitrase dapat mengeluarkan perintah supaya semua isi kesepakatan di terjemahkan ke dalam bahasa yang disepakati kedua belah pihak.
8. Semua perkara yang diputuskan ke serahkan oleh arbiter kepada Majelis arbitrase, dan putusan merujuk kepada Undang Undang No 30 Tahun 1999.

B. Syarat Arbiter Menurut Undang Undang nomor 30 Tahun 1999.

Seorang arbiter harus yang memiliki pengetahuan tentang hukum atau memiliki pendidikan resmi tentang Hukum. Hal ini agar semua persoalan yang diselesaikan dapat berjalan dengan baik berdasarkan hukum yang berlaku. Serta berpengalaman dalam penyelesaian sengketa serta dianggap matang secara usia. Seorang arbiter yang ditunjuk tidak memiliki hubungan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Cakap secara usia atau matang secara usia hal dikarenakan agar dapat mengambil keputusan dengan baik. Tanpa ada rasa emosional serta dapat menganalisa masalah yang terjadi. Orang yang ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi persyaratan sesuai pasal 12 Undang Undang nomor 30 Tahun 1999 yaitu:

- a. Cakap menurut Undang Undang yang berlaku.
- b. Minimal berusia Tiga Puluh lima Tahun (35 Tahun)
- c. Bukan kerabat atau keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pihak pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial dari kedua belah pihak dalam proses penyelesaian sengketa.
- e. Berpengalaman dalam bidang arbitrase paling sedikit 15 tahun.

C. Prosedur Arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa melewati beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaiannya sengketa yaitu

1. Permohonan Arbitrase

Tahapan awal berarbitrase dengan cara mengajukan permohonan arbitrase. Dalam permohonan tersebut wajib melampirkan naskah kesepakatan perjanjian, naskah perjanjian tersebut bersifat khusus dan menyerahkan semua keputusan perkara secara khusus kepada arbiter atau majelis arbitrase. (akta kopromis) atau membuat kesepakatan yang berisikan bahwa jika ada sengketa yang terjadi dikemudian hari akibat dari proses kesepakatan yang telah disepakati akan ditangani oleh arbiter atau majelis arbitrase (pactum the compromitendo). Surat permohonan yang dibuat harus berisikan (pasal 38 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999).

- a. Identitas lengkap para pihak yang bersengketa
- b. Penjelasan singkat mengenai sengketa dan disertakan dengan Bukti sengketa kedua belah pihak
- c. Tuntutan yang disampaikan singkat dan tidak berbelit belit atau jelas

2. Jika Para pihak tidak menunjuk arbiter

Apabila kedua belah pihak tidak menunjuk arbiter, maka ketua arbitrase yang ditunjuk akan menunjuk arbiter yang terdiri dari tiga orang arbiter dan menjadikannya

sebuah tim untuk menengahi sengketa yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan hingga memutuskan sengketa tersebut. Apabila sengketa yang terjadi adalah persoalan sengketa sederhana maka cukup dengan arbiter tunggal tanpa menggunakan tim.

D. Proses pemeriksaan

Dalam proses penyelesaian sengketa atau pun pemeriksaan sengketa serta tenggang waktu jika diperlukan maka tenggang waktu penyelesaian sengketa tersebut merujuk pada Undang Undang No 30 tahun 1999. Kedua belah pihak saat proses penyelesaian sengketa diberikan kebebasan dalam tata cara pemeriksaan selama proses penyelesaian sengketa, namun tetap merujuk pada Undang Undang No 30 Tahun 1999. Selain itu isi kesepakatan kedua belah pihak dibuat dengan tegas dan jelas. Kedua belah pihak juga diberikan kebebasan tenggang waktu yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta tempat yang disepakati dalam masa proses pemeriksaan. Apabila dalam 2 Minggu atau dalam waktu 14 hari dalam proses pemeriksaan tidak didapatkan kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat menunjuk mediator, hal ini sesuai dengan:

- a. Kepres No 34 tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958
- b. Peraturan MA (Makamah Agung) No 1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih lanjut tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

E. Alternatif Penyelesaian Secara Arbitrase

Penyelesaian sengketa dengan secara arbitrase disebut juga dengan jalur litigasi atau penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yang mana penyelesaian dengan cara didampingi oleh seorang arbiter. Seorang arbiter nantinya akan menengahi masalah yang terjadi antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ini hanya berlaku untuk persoalan yang menyangkut persoalan perdata saja. Dalam penyelesaian sengketa ini akan mengasilkan keputusan secara arbitrase. Permohonan arbitrase selambat lambatnya 30 hari terhitung dari proses penyelesaian sengketa. Dalam waktu 14 adalah pelaporan keputusan dari proses arbitrase yang dilakukan dan apabila dalam waktu 14 hari jika terjadi kekurangan atau kesalahan dalam administrasi maka diberikan waktu selama 30 hari terhitung dari awal penyelesaian sengketa dan jika dalam waktu tiga puluh hari (30 hari) belum ada perbaikan maka keputusan dianggap final.

Alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 angka 10 tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian secara arbitrase hampir sama dengan proses gugatan pengadilan. Masing masing para pihak yang berperkara menyampaikan klausal persolan diantara masing masing pihak. Hasil dari kesepakatan dari kedua belah pihak nantinya akan didaftarkan ditempat wilayah Hukum yang berpakara yang nantinya akan berkekuatan hukum tetap

PENUTUP

Kesimpulan

Proses penyelesaian secara arbitrase sangat banyak diminatai oleh pihak yang berperkara dalam persoalan perdata. Cara ini dianggap paling efektif dan cepat. Serta

tidak memakan banyak waktu yang lama. Selain itu kerahasiaan dalam berperkara sangat dijaga dengan baik, dikarenakan semua proses yang terjadi atau pun persoalan yang terjadi dilakukan sangat tertutup dan tidak boleh dipublikasikan. Proses yang cepat dan biaya yang lebih rendah atau biaya yang tidak mahal serta administrasi yang tidak berbelit belit seperti dipengadilan. Karena itu persoalan perdata banyak diselesaikan jalur dengan arbitrase.

Walaupun proses penyelesaian dengan cara arbitrase lebih banyak diminati oleh para pihak yang berperkara, namun jalur pengadilan akan lebih baik. Hal ini karena jalur arbitrase hanya untuk penyelesaian sengketa bukan jalur untuk pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara. Sehingga jalur arbitrase akan ada hak-hak dari yang berperkara tidak didapatkan dengan semestinya

DAFTAR PUSTAKA

- Rifda Arum. Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai. <https://www.gramedia.com/>
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
- Hendrik Sulat 3 Gideon. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. <https://www.neliti.com/id/publications>.
- Gideon Hendrik Sulat. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. [https://www.neliti.com/id/publications halm 55](https://www.neliti.com/id/publications_halm_55)
- Sandi Moh. Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang. <https://media.neliti.com/>